FENOMENA PENCURIAN KELAPA OLEH ANAK

(Studi Kasus di Polsek Tembilahan Hulu)

Hilda Mianita, S.Sos dan Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M. Si

ABSTRACT

Juvenile delinquency is a common problem in society. There are norms or rules that lived in society. And it must be obeyed by society. Violation of norms and rules in society is not only committed by adults but also by juvenile. The violations of norms or rules that is often occurs by juvenile is theft. The theft that often occurs in Tembilahan is theft of coconuts, and it causes unrest in community. The majority of people in Tembilahan work as coconut farmers when the price of coconuts increases, coconut theft often occurs, not infrequently the perpetrators of coconut theft are the underage child or juveline. The purpose of this research is to determine what is the factors that cause the theft of coconuts by juvenile. This research uses a qualitative method by conducting interviews with key informants and informants that related to the topic. Referring to the theory used in this research, namely social control theory, this theory can explain why the phenomenon of coconut theft by juvenile occurs. The result of this research is that the theft of coconuts by juvenile occurs due to economic factors, in order to earn money the child or juvenile steals coconuts, it can also be explained through social control theory, which according to this theory, the child commits crimes or deviations due to the absence of attachment elements, commitment, involvement, and belief in theirself.

Keywords : Child, Juvenile Delinquency, Theft

Pendahuluan

Di dalam kehidupan bermasyarakat, ada norma atau aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat, setiap aturan tersebut harus dipatuhi oleh setiap masyarakat. Pelanggaran terhadap norma dan aturan di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak. Berdasarkan yang ditulis Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) NO. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, anak ialah individu dengan usia di bawah 18 tahun, termasuk yang sedang berada di kandungan.

Anak merupakan salah satu subjek hukum di Negara Indonesia, dan anak juga harus tunduk dan patuh terhadap hukum dan aturan di negara ini. Tetapi, tentu harus ada perlakukan yang berbeda antara anak dan dewasa di mata hukum. Hal itu bertujuan untuk melindungi anak, yang mana anak itu merupakan generasi penerus bangsa dan negara.

Anak merupakan potensi dan masa depan bangsa, maka dari itu anak perlu mendapatkan atensi segala pihak sehingga anak bisa bertumbuh, mengalami perkembangan, serta bebas dari tindakan

yang buruk, seperti kekerasan dan diskriminasi yang mana nantinya bisa merusak anak secara fisik maupun mental. Anak harus memperoleh peluang yang luas agar ia bisa bertumbuh sertamengalami perkembangan secara maksimal baik fisik, mental dan social, hal tersebut dilakukan agar terwujudnya kualitas anak yang lebih baik, berakhlak mulia dan sejahtera. (Rinaldi, K dan Andriyus, 2016 : 102)

Pelanggaran norma yang terjadi baik itu hukum ataupun sosial yang dilakukan anak disebut sebagai kenakalan anak atau *juvenille deliquency*. Kenakalan anak atau biasanya dikenal dengan *juvenile delinquency*, berasal dari istilah bahasa latin *Juvenillis*, yang memiliki arti anak, pemuda, ciri masa muda, sifat khusus pada masa remaja, dan *Delinquere* yang berartikan terabaikan, mengabaikan, kemudian di perluas jadi memiliki arti *evil*/jahat, nakal, pelanggar aturan dan lain sebagainnya. (Kartono, 2017 : 6).

Sarwono (2011 : 255-257) mengatakan bahwa kenakalan yang dilakukan anak atau yang disebut dengan kenakalan anak adalah perilaku menyimpang yang mana diluar dari kebiasaan yang ada di dalam masyarakat dan hal itu melanggar hukum. Berdasarkan yang dikutip dari buku Sandie Taylor yang berjudul *Crime and Criminality* (2015 : 391), kenakalan adalah kata pokok yang disebut untuk merujuk pada kejahatan kecil dan kenakalan anak / remaja serupakan kejahatan kecil oleh orang yang berusia muda, kejahatan kecil tersebut mencakup seperti pencurian, pengutilan, perampokan kecil-kecilan, kerusakan, vandalisme, penanganan barang curian dan pembunuban.

Kenakalan di Indonesia sering terjadi, kenakalan anak yang ditemukan di Indonesia berbagai macam, mulai dari jenis kenakalan anak yang biasa maupun yang khusus seperti pencurian, pemerasan dan lain sebagainnya, yang paling sering yaitu pencurian yang dilakukan oleh anak. Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berdasarkan yang terdapat di Kamus Hukum, pencurian berawal dari kata pe- dengan akhiran –an. Kata curi memiliki arti mengambil sesutu yang bukan miliknya, dalam arti kata milik orang lain tanpa izin, dan biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Undang-undang Indonesia mengatur mengenai pencurian dan hal itu diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu, “Barangsiapa yang mengambil yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900.000”

Di Indonesia sering terjadinya

kenakalan anak, seperti pencurian, hal ini tentunya meresahkan masyarakat sekitar. Ada berbagai faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian, seperti pengaruh lingkungan, teman sebaya, kurangnya afeksi dari orangtua, dan lain sebagainya. Anak sering melakukan cara instan demi mendapatkan hal yang diinginkannya. Salah satunya yaitu dengan melakukan pencurian. Motif pencurian dilakukan anak berbeda-beda.

Masyarakat pada masa yang akan datang bergantung dan diawali pada perilaku anak sekarang yang mana anak itu merupakan generasi penerus. Anak-anak yang miiliki perilaku baik sangat menunjang terbentuknya sistem sosial di dalam masyarakat. Oleh karena itu masalah kenakalan anak harus segera mendapat perhatian yang lebih demi terbentuknya sistem sosial masyarakat yang baik.

Di wilayah hukum Polsek Tembilahan Hulu sering terjadinya kenakalan anak. Kenakalan anak yang terjadi ada berbagai macam. Pencurian oleh merupakan anak sering terjadi di wilayah tersebut, salah satu yang menarik penulis yaitu pencurian kelapa oleh anak yang terjadi pada tahun 2019 silam, yang mana pada akhirnya permasalahan pencurian oleh anak ini akhirnya diselesaikan dengan jalan perdamaian yang mana di dalam masyarakat Tembilahan, yang merupakan mayoritas masyarakat Banjar, dikenal dengan nama *barunding*. *Barunding* memiliki artian berunding atau bermusyawarah dengan tujuan mencapai keputusan dan penyelesain dalam suatu masalah, yang mana *barunding* ini diterapkan kepada kasus atau masalah-masalah yang bersifat ringan, seperti kenakalan anak, pencurian ringan, dan penyimpangan. Berikut ini merupakan data yang didapat penulis mengenai data kenakalan anak di wilayah hukum Polsek Tembilahan Hulu, yang tercatat di Polsek tersebut.

Tabel 1.1 Data Terkait Kenakalan Anak yang Tercatat oleh Polsek Tembilahan Hulu pada Tahun 2017 - 2020

No	Tahun	Tindak Pidana	Jumla
1	2017	-	-
2	2018	-	-
3	2019	PENCURIAN	4
4	2019	PEMERASAN	1
5	2020	MINUM TUAK DAN OBAT PIL	1
TOTAL			**6**

Sumber : Polsek Tembilahan Hulu, 2020

Berdasarkan data yang ada pada tabel diatas, ditemukan bahwa terdapat sejumlah perkara anak di daerah hukum Polsek Tembilahan Hulu yang tercatat, terutama dilihat dari tahun 2019 yang mana terjadinya tindak pidana pencurian dan pemerasan oleh anak dan kasus-kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan atau *barunding* oleh Polsek Tembilahan Hulu. Hal tersebut di rangkum dalam data *problem solving*, yang mana data *problem solving* ini merupakan data yang berisi penyelesaian perkara atau kasus secara kekeluargaan.

Kerap terjadinya pencurian kelapa oleh anak di Tembilahan menyebabkan keresahan masyarakat sekitar. Mayoritas masyarakat di Tembilahan bekerja sebagai petani kelapa, sehingga ketika harga kelapa naik, maka seringkali terjadinya pencurian kelapa, tidak jarang yang melakukan pencurian kelapa tersebut adalah anak dibawah umur. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi anak melakukan pencurian kelapa.

Kerangka Konseptual

Pengertian Anak

Anak memiliki artian sebagai orang atau manusia yang belum dewasa yang masih membutuhkan pengawasan orangtua / wali, hal itu ditegaskan di dalam hukum Indonesia. Berdasarkan UU Perlindungan Anak (UUPA) NO. 35 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1, Anak ialah individu dengan usia di bawah delapan belas tahun, termasuk yang berada dalam kandungan.

Anak merupakan penerus bangsa, generasi yang berperan banyak untuk masa depan negara, anak merupakan calon pemimpin bangsa nantinya serta menjadi tumpuan untuk generasi sebelumnya, harus mendapat peluang sebesar-besarnya agar tumbuh dan berkembang baik, secara jasmani, rohani maupun sosial. (Gultom, 2014 : 40).

Kenakalan Anak

Kenakalan anak atau biasanya dikenal dengan *juvenile delinquency*, berasal dari istilah bahasa latin *Juvenillis*, yang memiliki arti anak, pemuda, ciri masa muda, sifat khusus pada masa remaja, dan *Delinquere* yang berartikan terabaikan, mengabaikan, kemudian di perluas jadi memiliki arti *evil*/jahat, nakal, pelanggar aturan dan lain sebagainnya. (Kartono, 2017 : 6).

Sarwono (2011 : 255-257) mengatakan bahwa kenakalan yang dilakukan anak atau yang disebut dengan kenakalan anak adalah perilaku menyimpang yang mana diluar dari kebiasaan yang ada di dalam masyarakat dan hal itu melanggar hukum. Menurut Simanjuntak (2005) dalam (Sudarsono, 2012 : 10-12) mengemukakan bahwasanya prilaku yang disebut delikuen atau menyimpang yaitu ketika suatu perbuatan tersebut tidak sesuai atas norma yang ada dalam artian melanggar norma yang ada di dalam masyarakat ataupun tindakan anti sosial dengan elemen anti normatif, itulah yang disebut dengan kenakalan anak.

Berdasarkan yang dikutip dari buku Sandie Taylor yang berjudul *Crime and Criminality* (2015 : 391), kenakalan adalah kata pokok yang disebut untuk merujuk pada kejahatan kecil dan kenakalan anak / remaja serupakan kejahatan kecil oleh orang yang berusia muda, kejahatan kecil tersebut mencakup seperti pencurian, pengutilan, perampokan kecil-kecilan, kerusakan, vandalisme, penanganan barang curian dan pembunuban.

Menurut Kartono wujud perilaku *delikuensi* atau penyimpangan pada anak meliputi kebutan dijalan, perilaku ugal-ugallan, pertikaian antar geng atau kelompok, perilaku *trauncy*, atau perilaku membolos, mabuk-mabukan, pemerkosaan, kecanduan, homoseksualitas, perjudial, komersialisasi seks, tindakan radikal, kriminalitas anak, perilaku asosial, prilaku jahat dikarenakan oleh penyakit, serta penyimpangn tingkah laku yang disebabkan oleh rusaknya perilaku anak. (Kartono, 2017 : 21-23)

Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berdasarkan yang terdapat di Kamus Hukum, pencurian berawal dari kata pe- dengan akhiran –an. Kata curi memiliki arti mengambil sesutu yang bukan miliknya, dalam arti kata milik orang lain tanpa izin, dan biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.

Undang-undang Indonesia mengatur mengenai pencurian dan hal itu diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu, “Barangsiapa yang mengambil yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900.000”.

Pencurian dalam hukum positif merupakan suatu perbuatan dengan cara mengambl barang, yang merupakan bukan milik kita tetapi merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum

(Rosyid, dkk, 2019 : 168).

Kelapa

Kelapa *(Cocos Nucifera)* adalah tanaman serbaguna yang seluruh bagian dari tanaman ini memiliki manfaat bagi kehidurpan manisia. Hasil kelapa yang sejak dari jaman dahulu diperdangankan yaitu minyak kelapa. Kelapa mempunyai genetik yang bervariasi dan pembiakannya secara umum dilaksanakan secara generatif. Kelapa memiliki akar serabut yang menacapi 400-7000 helai pada phon kelapa dewasa. Batang kelapa hanya memiliki satu titik tumbuh di bagian ujung batang. Buah kelapa berbentuk bulat, dan pertumbuhan buah tersebut melalui tiga fase, yaitu pase pertama berlangsung 4-6 bulan, fase kedua 2-3 bulan, dan fase ketiga, dimana buah kelapa telah tumbuh sempurna. Buah kelapa dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal, baik sebagai hiasan, hidangan dan lainnya. (Prajnanta, 2000).

Teori Kontrol Sosial

Teori yang digurnakan dalam penelitian inti adalah teori kontrol sosial, atau juga dikenal dengan *Social Control Theory*, yang mana teori ini memiliki suatu asumsi bahwa masyarakat memiliki kecendrungan yang sama mengenai "baik" atau "buruk", teori ini menjelaskan bahwa baik dan buruknya seseorang itu tergantung pada masyarakatnya, apabila masyarakat membuatnya baik, maka ia akan baik, begitu pula sebaliknya. Teori control sosial terbagi menjadi 4 macam antara lain yaitu keterikatan, komitmen, partisipasi dan kepercayaan (Mahdaleni & Yusuf, 2017 :721)

Travis Hirschi mengatakan dalam *Causes of Delinquency* bahwa teori kontrol sosial, pada dasarnya menyatakan ketika hubungan individu dengan masyarakat melemah atau hancur, maka kejahatan akan terjadi, sehingga hal itu mengurangi risiko kepatuhan pribadi. Namun, kejahatan atau penyimpangan tidak akan terjadi ketika mereka khawatir hal tersebut akan membuat malu keluarga, teman, tetangga, pekerjaan, sekolah dan lain sebagainya. Pada dasarnya, individu melakukan penyesuaian diri bukan karena takut akan hukuman yang diberikan melainkan karena khawatif akan melanggar perilaku kolektif dan citra pribadinya di mata orang banyak. (Mahdaleni & Yusuf, 2017 :721)

Menurut Travis Hirschi dalam (Nur, 2014 : 14), ada 4 elemen *social bond* atau ikatan sosial dalam setiap masyarakat, antara lain yaitu :

1. Attachment

Attachment merupakan kemampuan manusia dalam melibatkan dirinya dengan orang lain. Ketika *attachment* sudah terbentuk, maka

individu tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. *Attachment* diartikan keterikatan, contohnya yaitu keterikatan individu dengan orangtua, keterikatan individu dengan sekolah, dan keterikatan individu dengan teman sebaya. Sehingga apabila ada keterikatan tersebut, individu cenderung tidak melakukan penyimpangan.

2. Commitment

Commitment merupakan keterikatan individu pada subsistem konvensional, seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. *Commitment* adalah aspek rasional dalam ikatan sosial. Kegiatan yang dilakukan individu seperti pekerjaan, sekolah, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi individu tersebut, sehingga ia akan cenderung tidak melakukan penyimpangan demi menjaga nama baik, ataupun reputasinya.

3. Involvement

Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem, ketika seseorang cenderung memiliki aktivitas misalnya aktif dalam berorganisasi maka kecil kemungkinan atau kecenderungannta untuk melakukan perbuatan menyimpang. Ketika individu aktif di segala kegiatan, ia akan sibuk dengan kegiatan tersebut sehingga tidak memiliki waktu untuk melakukan atau memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan niali dan norma di dalam masyarakat, ia akan fokus dengan kegiatan tersebut.

4. Belief

Belief merupakan kepercayaan individu pada nilai-nilai moral yang ada, sehingga hal tersebut menimbulkan kepatuhan terhadap norma yang ada, apabila individu tidak memiliki kepercayaan *(belief),* maka cenderung akan lebih muda melakukan berbagai penyimpangan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono dalam “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif” (2017 : 6), penelitian dilakukan guna agar memperoleh data yang valid agar dapat ditemukaan, dioptimalkan serta dibuktikan oleh suatu pengetahuan agar bisa dipakai untuk memecahkan serta mengantisipasi masalah. Pada buku yang sama juga dijelaskan mengenai pengertian penelitian kualitatif itu sendiri yang berlandaskan filsafat *postpositivism,* yang

dipakai meneliti objek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2018 : 4), menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif sama dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk teks (dapat digunakan untuk penelitian keagamaan, masyarakat, budaya, filsafat), catatan-catatan yang berkaitan dengan makna dan nilai serta pengertian. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena data hasil penelitian berupa hasil wawancara kepada informan dan key informan. Yang menjadi key informan dan informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kapolsek Tembilahan Hulu
2. Kanit Reskrim Tembilahan Hulu
3. Bhabinkamtibmas Tembilahan Hulu
4. Lurah Tembilahan Hulu
5. Anak yang Melakukan Pencurian
6. Korban
7. Tokoh Masyarakat

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis yaitu :

1. Observasi, ialah pengamatan serta pencatatan dengan cara sistematis pada unsur yang terlihat dalam suatu gejala pada objek penelitian (Widoyoko, 2014:46). Observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan terjunnya langsung penulis kelapangan dalam upaya pengumpulan data kasus anak di wilayah hukum Polsek Tembilahan Hulu.
2. Wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan mengenai suatu hal, dilakukan secara langsung antarpenanya dengan narasumber *(informan)*, dengan atau tanpa pedoman wawancara. (Moleong, 2018 : 96). Dalam penelitian penulis penulis akan melakukan wawancara dengan *key informan*, dan *informan*, yang mana dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung menyelesain kasus anak yang melakukan kejahatan secara *barunding*.
3. Dokumentasi yaitu metode upaya mengumpulkan data yang didapat dari data yang sudah ada ataupun tersedia, baik berupa transkip, buku, surat perjanjian dan lain sebagainya. Jenis dokumentasi yang penulis lakukan dalam penelitian kali ini yaitu dalam bentuk foto, video serta rekaman suara.

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian dari penulis,

maka diperoleh hasil bahwa kenakalan anak khususya di wilayah Tembilahan Hulu itu cukup sering terjadi, hal itu dikarenakan banyaknya jumlah penduduk di wilayah Tembilahan Hulu, sehingga tingkat kenakalan pun cukup banyak. Jenis kenakalan anak yang sering terjadi di wilayah Tembilahan Hulu adalah pencurian dan perkelahian, perkelahaian nya bermacan-macam ada yang dilakukan individu per individu dan ada pula yang dilakukan perkelompong atau bergeng.

Berdasarkan hasil wawancara maka didapatkan kronologi pencurian kelapa oleh anak yang terjadi di tahun 2019, kejadian itu terjadi pada saat korban pulang dari kebunnya, dan dia membawa pulang sekitar 40 buah kelapa, lalu kelapa tersebut ia letakkan di depan rumah, dan korban masuk kerumah, untuk melaksanakan sholat Ashar. Setelah menyelesaikan sholat Ashar, korban pergi kedepan rumahnya, tetapi kelapa yang dibawanya tadi telah hilang, lalu ia bertanya kepada tetangganya, dan ternyata didapatkan info bahwa ada seorang anak yang membawa karung dan mengambil kelapa korban tersebut.

Berdasarkan wawanca bersama anak yang melakukan pencurian anak tersebut mengaku bahwa ia melakukan pencurian kelapa dikarenakan faktor ekonomi, pencurian dilakukan agar ia mendapat uang, maka pada saat ada kesempatan, maka anak tersebut melakukan pencurian kelapa milik korban, dan ia mengetahui bahwa harga kelapa pada saat itu lumayan mahal, sehingga ia bahkan sudah sempat menjual separuh kelapa yang di ambilnya untuk mendapatkan sejumlah uang.

Pembahasan

Merujuk pada teori kontrol sosial, teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan. Teori tersebut pada dasarnya menyatakan ketika hubungan individu dengan masyarakat melemah atau hancur, maka kejahatan akan terjadi, sehingga hal itu mengurangi risiko kepatuhan pribadi. Namun, kejahatan atau penyimpangan tidak akan terjadi ketika mereka khawatir hal tersebut akan membuat malu keluarga, teman, tetangga, pekerjaan, sekolah dan lain sebagainya. Pada dasarnya, individu melakukan penyesuaian diri bukan karena takut akan hukuman yang diberikan melainkan karena khawatif akan melanggar perilaku kolektif dan citra pribadinya di mata orang banyak. (Mahdaleni & Yusuf, 2017 :721)

Menurut Travis Hirschi dalam (Nur, 2014 : 14), ada 4 elemen *social bond*

atau ikatan sosial dalam setiap masyarakat, antara lain yaitu *attachment, commitment, involvement,* dan *belief,* yang mana jika dikaitkan pada fenomena diatas, yaitu fenomena pencurian kelapa oleh anak, maka teori ini dapat menjelaskan faktor penyebab mengapa anak tersebut melakukan pencurian. Berdasarkan analisa penulis, maka penulis menyimpulkan bahwasanya pencurian kelapa oleh anak tersebut disebabkan tidak adanya *attachment, commitment, involvement* dan *belief,* sehingga hal tersebut yang melatarbelakangi terjadinya perilaku menyimpang pada anak tersebut, yaitu pencurian. Ketika ada salah satu elemen tersebut maka, anak tersebut cenderung tidak akan melakukan pelanggaran ataupun penyimpangan.

Tidak adanya *attachment* atau keterikatan dalam diri anak tersebut menyebabkan anak tersebut melakukan penyimpangan. *Attachment* merupakan kemampuan manusia dalam melibatkan dirinya dengan orang lain. keterikatan individu dengan orangtua, keterikatan individu dengan sekolah, dan keterikatan individu dengan teman sebaya. Sehingga apabila ada keterikatan tersebut, individu cenderung tidak melakukan penyimpangan. Tidak ada *attachment* ini yang menjadi penjelasan mengapa anak tersebut melakukan pencurian. Selain itu, tidak adanya *involvement* menjadi penyebab terjadinya pencurian kelapa oleh anak.

Menurut Travis Hirschi dalam (Nur, 2014 : 14), *Involvement* merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem, ketika seseorang cenderung memiliki aktivitas misalnya aktif dalam berorganisasi maka kecil kemungkinan atau kecenderungannta untuk melakukan perbuatan menyimpang. Ketika individu aktif di segala kegiatan, ia akan sibuk dengan kegiatan tersebut sehingga tidak memiliki waktu untuk melakukan atau memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan niali dan norma di dalam masyarakat, ia akan fokus dengan kegiatan tersebut. Pencurian kelapa tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2019, yang mana pada saat itu libur sekolah, sehingga didalam fenomena pencurian kelapa ini menjadi penjelas tidak adanya *involvement*, yang mana tidak adanya aktivitas atau kegiatan bagi sang anak sehingga ia melakukan pencurian kelapa.

Fenomena pencurian kelapa anak ini juga terjadi karena hilangnya elemen *belief* dalam diri anak tersebut. Menurut Travis Hirschi dalam (Nur, 2014 : 14), *Belief* merupakan kepercayaan individu pada nilai-nilai moral yang ada, sehingga hal tersebut menimbulkan kepatuhan terhadap norma yang ada, apabila individu tidak memiliki kepercayaan *(belief),* maka cenderung akan lebih muda melakukan berbagai penyimpangan. Di dalam agama manapun, perbuatan pencurian itu dilarang, dan kurangnya kepercayaan *(belief)* dalam

diri seseorang menyebabkan perilaku menyimpang seperti, pencurian kelapa oleh anak tersebut. Sehingga dari teori control sosial ini dapat menjadi penjelas mengapa terjadinya pencurian kelapa oleh anak tesebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Faktor penyebab terjadinya pencurian kelapa oleh dikarenakan faktor ekonomi, pencurian dilakukan agar ia mendapat uang, maka pada saat ada kesempatan, maka anak tersebut melakukan pencurian kelapa milik korban, dan ia mengetahui bahwa harga kelapa pada saat itu lumayan mahal, sehingga ia bahkan sudah sempat menjual separuh kelapa yang di ambilnya untuk mendapatkan sejumlah uang.

2. Pencurian kelapa oleh anak tersebut disebabkan tidak adanya *attachment, commitment, involvement* dan *belief,* sehingga hal tersebut yang melatarbelakangi terjadinya perilaku menyimpang pada anak tersebut, yaitu pencurian. Ketika ada salah satu elemen tersebut maka, anak tersebut cenderung tidak akan melakukan pelanggaran ataupun penyimpangan. Tidak adanya *attachment* atau keterikatan dalam diri anak tersebut menyebabkan anak tersebut melakukan penyimpangan. Selain itu, tidak adanya *involvement* menjadi penyebab terjadinya pencurian kelapa oleh anak. *Involvement* merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem, ketika seseorang cenderung memiliki aktivitas misalnya aktif dalam berorganisasi maka kecil kemungkinan atau kecenderungannta untuk melakukan perbuatan menyimpang Fenomena pencurian kelapa anak ini juga terjadi karena hilangnya elemen *belief* dalam diri anak tersebut. Sehingga dari teori kontrol sosial ini dapat menjadi penjelas mengapa terjadinya pencurian kelapa oleh anak tesebut, karena hilangnya elemen *attachment, commitment, involvement,* dan *belief* dalam diri, maka terjadilah pencurian kelapa oleh anak.

Saran

Beberapa saran yang ingin diberikan peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk lebih meningkatkan kegiatan

patroli dan sosialisasi demi mencegah terjadinya kenakalan anak di wilayah hukum Tembilahan Hulu, mengingat situasi pandemik covid-19 yang menyebabkan anak tidak bersekolah, sehingga mereka pun sering terlihat berkumpul di suatu titik, yang mana itu akan memicu terjadinya kenakalan anak khususnya berupa pencurian.

2. Diharapkan kepada masyarakat supaya selalu waspada terhadap pencurian, dengan cara senantiasa berhati-hati untuk menjadi barang miliknya, dan juga diharapkan kepada masyarakat untuk mengawasi anak agar tidak melakukan berbagai pelanggaran khususnya pencurian.

3. Serta diharapkan peran orangtua dan keluarga yang ada di wilayah Tembilahan untuk senantiasa mengawasi anak agar tidak melakukan kenakalan atau pencurian.

Daftar Pustaka

Gultom, Maidin, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung : PT Refika Aditama, hal 40, 74, 212 - 213

Kartono, Kartini, 2017, Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja, Jakarta : Rajawali, hal 6, 25 – 36

Mahdaleni & Muhammad Yusuf, 2017, Teori Kontrol Sosial, Jurnal Sosiologi UI, Vol.1 No.2

Moleong, L.J, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya, hal 4, 96

Nur, Fajriani Nur, 2014, Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pencurian Mesin Traktor di Kabupaten Sindenreng Rappang (Studi Kasus Tahun 2009 s.d 2012), Universitas Hasanuddin Makasar, Hal 14

Rinaldi, Kasmanto dan Andriyus, 2016, Menelaah Kebijakan Dinas Sosial dan Pemakaman Atas Hak-hak Anak di Kota Pekanbaru, PUBLIKA : Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No. 1, hal 101 -114

Rosyid, Aziz Al, dkk, 2019, Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia) Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Vol 5, No. 2, hal 168

Sarwono, S, 2011, Psikologi Remaja, Jakarta : PT Raja Grafindo, hal 255-257

Sugiyono, 2019, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif R&D, Bandung : Alfabeta

Taylor, Sandie, 2016, Crime and Criminality : a multidisciplinary approach, New York (US) : Routledges, hal 391

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak